



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN EKIVALENSI KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK
DAN PROFESI TAHUN 2018-2023 SERTA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
TAHUN 2019-2023 KE DALAM KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK,
VOKASI DAN PROFESI TAHUN 2023-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan implementasi kurikulum 2023-2028, maka dipandang perlu melaksanakan ekivalensi kurikulum tahun 2018-2023 ke dalam kurikulum tahun 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman Ekivalensi Kurikulum Program Pendidikan Akademik dan Profesi Tahun 2018-2023 Serta Program Pendidikan Vokasi Tahun 2019-2023 Ke Dalam Kurikulum Program Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi Tahun 2023-2028;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara

- Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
 6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 7. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Arah Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;
 11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023;
 12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN EKIVALENSI KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK DAN PROFESI TAHUN 2018-2023 SERTA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI TAHUN 2019-2023 KE DALAM KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK, VOKASI DAN PROFESI TAHUN 2023-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Ekivalensi adalah proses penyetaraan substansi bahan kajian yang terdapat dalam satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum lama dengan satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum baru.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu, yang meliputi program sarjana terapan (diploma empat), magister terapan, dan doktor terapan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
10. Kurikulum lama pada Program Pendidikan Akademik dan Profesi adalah kurikulum tahun 2018-2023.
11. Kurikulum lama pada Program Pendidikan Vokasi adalah kurikulum tahun 2019-2023.
12. Kurikulum baru adalah kurikulum tahun 2023-2028 pada Program Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi di lingkungan ITS.
13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
14. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.
15. Magang adalah suatu bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mempraktikkan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus di tempat kerja.

16. Kuliah Kerja Nyata Tematik yang selanjutnya disingkat KKN Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
17. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MB-KM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih Mata Kuliah yang akan mahasiswa ambil.
18. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
19. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah penunjang keahlian khusus Program Studi sesuai bidang minat.
20. Mata Kuliah Wajib Kurikulum adalah mata kuliah yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
21. Mata Kuliah Penciri ITS adalah mata kuliah yang terdiri dari Bahasa Inggris, Kewirausahaan Berbasis Teknologi, dan Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital.
22. Mata Kuliah Penciri Fakultas adalah Mata Kuliah yang diselenggarakan oleh Fakultas dan bersifat opsional.
23. Mata Kuliah Pengayaan adalah mata kuliah yang ditawarkan untuk mahasiswa Program Studi lain yang bersifat memperkaya pengetahuan dan atau pengalaman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dimaksudkan agar pelaksanaan ekivalensi kurikulum tahun 2018-2023 ke dalam kurikulum tahun 2023-2028 memiliki dasar hukum.
- (2) Peraturan Rektor ini bertujuan sebagai pedoman bagi pelaksanaan ekivalensi kurikulum tahun 2018-2023 ke dalam kurikulum tahun 2023-2028.

BAB III PRINSIP DAN PELAKSANAAN EKIVALENSI

Pasal 3

- (1) Prinsip ekivalensi meliputi:
 - a. ekivalensi pada dasarnya tidak boleh merugikan mahasiswa;
 - b. dalam pelaksanaan ekivalensi harus diperhatikan batas waktu studi mahasiswa;
 - c. kekurangan mata kuliah yang harus diambil dalam kurikulum tahun 2023 - 2028 ditentukan oleh masing-masing Program Studi;
 - d. Program Studi dapat menentukan kekurangan mata kuliah pada huruf c dengan memperhatikan prasyarat mata kuliah lain;
 - e. untuk Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan memiliki batas maksimal mata kuliah adalah 147 (seratus empat puluh tujuh) sks kecuali bagi

- mahasiswa yang wajib mengambil MK Matematika dan Ilmu Dasar baru dan/atau telah mengambil mata kuliah hasil konversi dari Program MB-KM;
- f. mata kuliah yang sudah dihapus/dibatalkan pada saat proses ekivalensi tidak boleh diaktifkan kembali; dan
 - g. mahasiswa yang telah lulus tahap persiapan tetap dinyatakan lolos tahap setelah proses ekivalensi.
- (2) Dalam hal terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada ayat (1) huruf g, maka Program Studi dapat membuka mata kuliah di semester gasal dan genap.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ekivalensi dilakukan bersama antara dosen anggota tim ekivalensi dan mahasiswa dengan mengisi lembar ekivalensi.
- (2) Lembar atau formulir ekivalensi harus disetujui oleh:
 - a. mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. dosen anggota tim ekivalensi; dan
 - c. kepala departemen/Program Studi.
- (3) Lembar atau formulir ekivalensi yang sudah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen resmi yang mengikat bagi pelaksanaan kegiatan akademik.

BAB IV SYARAT KELULUSAN EKIVALENSI

Pasal 5

- (1) Syarat kelulusan ekivalensi terdiri atas:

Program	sks
Sarjana atau Sarjana Terapan	144
Lanjut Jenjang (Diploma Tiga ke Sarjana Terapan)	36
Alih Jenjang (Diploma Tiga ke Sarjana)	36
Profesi	24
Magister atau Magister Terapan	36
Doktor atau Doktor Terapan dari S2 sebidang	42
Doktor atau Doktor Terapan dari S2 tidak sebidang	42
Doktor atau Doktor Terapan dari S1 sebidang	70*)

*) jumlah sks paling sedikit.

- (2) Syarat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
- a. MK Inti yang meliputi MK Wajib dan MK Pilihan Program Studi;
 - b. MK Non Inti yang meliputi MK Wajib Kurikulum, MK Penciri ITS, MK Penciri Fakultas, dan MK pengayaan;
 - c. kerja praktik/magang; dan
 - d. tugas/proyek akhir, tesis, atau disertasi.

BAB V
ATURAN EKIVALENSI

Pasal 6

- (1) Mata Kuliah Matematika dan Ilmu Dasar untuk Program Sarjana yang harus ditempuh terdiri atas kategori yang meliputi:
 - a. Mata Kuliah Matematika terdiri dari:
 1. Kalkulus 1 sebesar 3 (tiga) sks;
 2. Kalkulus 2 sebesar 3 (tiga) sks;
 3. Matematika sebesar 3 (tiga) sks; dan
 4. Matematika sebesar 2 (dua) sks.
 - b. Mata Kuliah Fisika terdiri dari:
 1. Fisika 1 sebesar 5 (lima) sks;
 2. Fisika Mekanika sebesar 4 (empat) sks;
 3. Fisika Mekanika sebesar 3 (tiga) sks;
 4. Fisika 2 sebesar 5 (lima) sks;
 5. Fisika Listrik dan Magnet sebesar 4 (empat) sks;
 6. Fisika Listrik dan Magnet sebesar 3 (tiga) sks; dan
 7. Fisika Dasar sebesar 3 (tiga) sks.
 - c. Mata Kuliah Kimia terdiri dari:
 1. Kimia 1 sebesar 4 (empat) sks; dan
 2. Kimia sebesar 3 (tiga) sks.
 - d. Mata Kuliah Biologi yaitu Biologi sebesar 2 (dua) sks.
- (2) Mata Kuliah Matematika dan Ilmu Dasar Terapan untuk Program Sarjana Terapan yang harus ditempuh terdiri atas:
 - a. Matematika sebesar 3 (tiga) sks;
 - b. Kimia Terapan sebesar 3 (tiga) sks; dan
 - c. Fisika Terapan sebesar 3 (tiga) sks.

Pasal 7

- (1) Mata Kuliah Wajib Kurikulum yang harus ditempuh pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan adalah:
 - a. Agama sebesar 2 (dua) sks;
 - b. Pancasila sebesar 2 (dua) sks;
 - c. Kewarganegaraan sebesar 2 (dua) sks; dan
 - d. Bahasa Indonesia sebesar 2 (dua) sks.
- (2) Mata Kuliah Penciri ITS yang harus ditempuh pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan adalah:
 - a. Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks;
 - b. Kewirausahaan Berbasis Teknologi sebesar 2 (dua) sks; dan
 - c. Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital sebesar 3 (tiga) sks.
- (3) Jika ada, Mata Kuliah Penciri Fakultas paling sedikit 2 (dua) sks.
- (4) Mata Kuliah Pilihan Program Sarjana dan Sarjana Terapan paling sedikit 6 (enam) sks.
- (5) Mata Kuliah Pengayaan yang diambil di luar Program Studi paling sedikit 2 (dua) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks.

Pasal 8

(1) Ekuivalensi Mata Kuliah Matematika dan Ilmu Dasar:

a. untuk Program Sarjana meliputi:

Kurikulum Lama (2018-2023)			Kurikulum Baru (2023-2028)			Keterangan
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	
KM184101	Matematika 1	3	SM234101	Kalkulus 1	3	
KM184201	Matematika 2	3	SM234201	Kalkulus 2	3	
KM184102	Matematika	2	SM234102	Matematika	2	
KM184202	Matematika	3	SM234202	Matematika	3	
SF184101	Fisika 1	4	SF234101	Fisika 1	5	Pemilihan ekuivalensi disesuaikan dengan mata kuliah yang sudah ditentukan oleh Program Studi
			SF234102	Fisika Mekanika	4	
			SF234103	Fisika Mekanika	3	
SF184202	Fisika 2	3	SF234201	Fisika 2	5	Pemilihan ekuivalensi disesuaikan dengan mata kuliah yang sudah ditentukan oleh Program Studi
			SF234202	Fisika Listrik dan Magnet	4	
			SF234203	Fisika Listrik dan Magnet	3	
			SF234204	Fisika Dasar	3	
SK184101	Kimia 1	3	SK234101	Kimia 1	4	Pemilihan ekuivalensi disesuaikan dengan mata kuliah yang sudah ditentukan oleh Program Studi
			SK234102	Kimia	3	

b. untuk Program Sarjana Terapan meliputi:

Kurikulum Lama (2019-2023)			Kurikulum Baru (2023-2028)		
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks
VW191901	Matematika Teknik	3	VW231901	Matematika	3
VW191902	Fisika Terapan	3	VW231902	Fisika Terapan	3
VW191903	Kimia Terapan	3	VW231903	Kimia Terapan	3

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan besar sks pada Mata Kuliah Matematika dan Ilmu Dasar yang diekivalensikan pada ayat (1) ke kurikulum 2023 - 2028 jika terdapat:
- jumlah sks Mata Kuliah yang diekivalensikan pada kurikulum tahun 2023 - 2028 lebih besar daripada Mata Kuliah di kurikulum lama, maka kekurangan sks diambilkan dari Mata Kuliah Program Studi pada kurikulum tahun 2023 - 2028.
 - jumlah sks Mata Kuliah yang diekivalensikan pada kurikulum tahun 2023 - 2028 sama dengan jumlah sks Mata Kuliah di kurikulum lama, maka dapat diekivalensikan.
 - jumlah sks Mata Kuliah yang diekivalensikan pada kurikulum tahun 2023 - 2028 lebih kecil dengan jumlah sks Mata Kuliah di kurikulum lama, maka kelebihan sks dapat diekivalensikan dengan Mata Kuliah Program Studi pada kurikulum tahun 2023 - 2028.

Pasal 9

Ekivalensi untuk Mata Kuliah Wajib Kurikulum, Mata Kuliah Penciri ITS, Mata Kuliah Penciri Fakultas, dan Mata Kuliah KKN Tematik :

a. untuk Program Sarjana meliputi:

Kurikulum Lama (2018-2023)			Kurikulum Baru (2023-2028)		
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks
UG18490X	Agama	2	UG23490X	Agama	2
UG184911	Pancasila	2	UG234911	Pancasila	2
UG184912	Bahasa Indonesia	2	UG234912	Bahasa Indonesia	2
UG184913	Kewarganegaraan	2	UG234913	Kewarganegaraan	2
UG184114	Bahasa Inggris	2	UG234914	Bahasa Inggris	2
UG184915	Teknopreneur	2	UG234915	Kewirausahaan Berbasis Teknologi	2
UG184916	Wawasan dan Aplikasi Teknologi	3	UG234916	Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital	3
	Mata Kuliah Penciri Fakultas	2		Mata Kuliah Penciri Fakultas***)	2
	Mata Kuliah Penciri Fakultas	3		Mata Kuliah Penciri Fakultas***)	3
UG184917	KKN Tematik (MK Pengayaan)	3	UG234917	KKN Tematik (MK Pengayaan)	3

***) Jika tidak ada Mata Kuliah Penciri Fakultas, maka MK penggantinya diserahkan ke Program Studi.

b. untuk Program Sarjana Terapan meliputi:

Kurikulum Lama (2019-2023)			Kurikulum Baru (2023-2028)		
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks
UG19190X	Agama	2	UG23490X	Agama	2
UG191911	Pancasila	2	UG234911	Pancasila	2
UG191912	Bahasa Indonesia	2	UG234912	Bahasa Indonesia	2
UG191913	Kewarganegaraan	2	UG234913	Kewarganegaraan	2
UG191914	Bahasa Inggris	2	UG234914	Bahasa Inggris	2
UG191915	Teknopreneur	2	UG234915	Kewirausahaan Berbasis Teknologi	2
UG191916	Wawasan dan Aplikasi Teknologi	3	UG234916	Aplikasi Teknologi dan Tranformasi Digital	3
VW191904	Aplikasi Teknologi Cerdas - Mata Kuliah Penciri Fakultas Vokasi	3	VW231904	Rekayasa Teknologi Cerdas - Mata Kuliah Penciri Fakultas Vokasi	3
UG191917	KKN Tematik (MK Program Studi)	3	UG234917	KKN Tematik (MK Program Studi)	3

Pasal 10

Ekivalensi untuk Program Studi Profesi, Magister, dan Doktor diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

BAB VI

LOLOS TAHAP

Pasal 11

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan yang dinyatakan belum lolos tahap persiapan wajib menyelesaikan sisa mata kuliah ekivalensinya pada kurikulum tahun 2023 - 2028 hingga mencapai 36 (tiga puluh enam) sks.
- (2) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan sisa mata kuliah ekivalensinya pada kurikulum tahun 2023 - 2028, mahasiswa dapat menempuh lebih besar dari 36 (tiga puluh enam) sks.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Pedoman Ekivalensi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini merupakan acuan pokok bagi Fakultas/Sekolah dan Departemen/Program Studi di lingkungan ITS dalam melaksanakan ekivalensi kurikulum lama ke dalam kurikulum tahun 2023 - 2028.

Pasal 13

Setelah proses ekivalensi pada Program Pendidikan Vokasi:

- a. nilai Mata Kuliah lulus pada kurikulum lama diakui walaupun cuti tidak naik semester; dan
- b. Mata Kuliah yang belum ditempuh setelah ekivalensi pada semester berjalan harus tetap ditawarkan dan wajib remidi jika belum lulus.

Pasal 14

Dengan memperhatikan perkembangan akademik, dan kebutuhan Program Studi maka proses ekivalensi dapat dilakukan lebih awal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Ekivalensi Kurikulum Program Pendidikan Akademik dan Profesi Tahun 2018-2023 Serta Program Pendidikan Vokasi Tahun 2019-2023 Ke Dalam Kurikulum Program Pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi Tahun 2023-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 25 Juli 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

29/7/23